



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaldi Pratama Alias Zaldi Bin Desrizal;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/24 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Belimbing Lampur Rt 012/000 Kelurahan
Lampur Kecamatan Sungai Selan Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rahmawati, S.H., M.H dan rekan-rekan, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Bukit Baru Atas Pangkalpinang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 12 November 2022 Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZALDI PRATAMA Als ZALDI Bin DESRIZAL** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ZALDI PRATAMA Als ZALDI Bin DESRIZAL** selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Sub 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik strip berukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah gelas Torpedo;
 - 1 (satu) buah plastic warna kuning
 - 1 (satu) buah plastic warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone warna hitam;**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ZALDI PRATAMA Alias ZALDI Bin DESRIZAL pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Raya Lampur Dusun Air itam, Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu dengan berat netto 0,55 gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib ditelpon oleh seseorang laki-laki yang bernama CANDRA (belum tertangkap) menawari terdakwa untuk menjadi kurir menjual Narkotika jenis shabu dengan kesepakatan jika shabu milik Candra habis terjual terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul.01.00 Wib terdakwa ditelpon lagi oleh Candra dan mengatakan jika shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket sudah diletakkan didepan rumah terdakwa, tepatnya dibawah batang bunga Asoka yang dikemas didalam plastik Asoi warna hitam, lalu terdakwa pergi kedepan rumahnya untuk memastikan shabu yang diletakkan oleh Candra tersebut dan terdakwa melihat didalam plastik asoi tersebut ada shabu sebanyak 17 paket yang dibungkus dengan plastic makanan warna kuning biru dan juga gelas torpedo bekas, sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa ditelpon kembali oleh Candra dan mengatakan ada orang yang mau membeli shabu dan terdakwa disuruh Candra untuk melempar/meletakkan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket disekitar jalan raya lempur, kemudian keesokan harinya terdakwa ditelpon kembali oleh Candra untuk meletakkan/melempar kembali shabu sebanyak 4 (empat) paket disekitar jalan Raya lempur, kemudian pada saat terdakwa berada dipinggir jalan Raya Lempur Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditreserse Narkoba Polda

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung pada saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic strip bening berukuran kecil berisikan shabu ditangan sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan kepada Petugas Polisi shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic strip bening berukuran kecil yang terdakwa lempar disepanjang jalan raya lempur dengan jarak masing-masing 15 (lima belas) meter, dan 1 (satu) buah gelas torpedo, 1 (satu) plastic warna kuning dan 1 (satu) plastic warna biru, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Petugas Polisi untuk menunjukkan sisa shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lagi yang terdakwa letakkan di batang pohon Asoka didepan rumah terdakwa namun shabu tersebut sudah tidak ada lagi, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik terdakwa dibawa ke Kantor Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dipeoses secara hukum.

Bahwa Berdasarkan Sertifikat pengujian dari Balai POM Pangkalpinang terhadap barang bukti Narkotika dengan hasil Pengujian : Sertifikat pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.08.22.1894 tanggal 15 Agustus 2022 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastic strip bening ukuran kecil berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu milik Tersangka an. Zaldi Pratama als Zaldi Bin Desrizal berat Netto 0,55 gram, Berat BB diuji 0,03 gram, dan Berat BB Sisa 0,52 gram adalah benar mengandung Metamfetamin (shabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun terdakwa , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ZALDI PRATAMA Alias ZALDI Bin DESRIZAL pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Raya Lampur Dusun Air itam, Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa Shabu dengan berat netto 0,55 gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib ditelpon oleh seseorang laki-laki yang bernama CANDRA (belum tertangkap) menawari terdakwa untuk menjadi kurir menjual Narkotika jenis shabu dengan kesepakatan jika shabu milik Candra habis terjual terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa ditelpon lagi oleh Candra dan mengatakan jika shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket sudah diletakkan didepan rumah terdakwa, tepatnya dibawah batang bunga Asoka yang dikemas didalam plastik Asoi warna hitam, lalu terdakwa pergi kedepan rumahnya untuk memastikan shabu yang diletakkan oleh Candra tersebut dan terdakwa melihat didalam plastik asoi tersebut ada shabu sebanyak 17 paket yang dibungkus dengan plastic makanan warna kuning biru dan juga gelas torpedo bekas, sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa ditelpon kembali oleh Candra dan mengatakan ada orang yang mau membeli shabu dan terdakwa disuruh Candra untuk melempar/meletakkan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket disekitar jalan raya lempur, kemudian keesokan harinya terdakwa ditelpon kembali oleh Candra untuk meletakkan/melempar kembali shabu sebanyak 4 (empat) paket disekitar jalan Raya lempur, kemudian pada saat terdakwa berada dipinggir jalan Raya Lempur Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditreserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung pada saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic strip bening berukuran kecil berisikan shabu ditangan sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan kepada Petugas Polisi shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic strip bening berukuran kecil yang terdakwa lempar disepanjang jalan raya lempur dengan jarak masing-masing 15 (lima belas) meter, dan 1 (satu) buah gelas torpedo, 1 (satu) plastic warna kuning dan 1 (satu) plastic warna biru, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Petugas Polisi untuk menunjukkan sisa shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lagi yang terdakwa letakkan di batang pohon Asoka didepan rumah terdakwa namun shabu tersebut sudah tidak ada lagi, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik terdakwa dibawa ke Kantor Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dipeoses secara hukum.

Bahwa Berdasarkan Sertifikat pengujian dari Balai POM Pangkalpinang terhadap barang bukti Narkotika dengan hasil Pengujian : Sertifikat pengujian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.08.22.1894 tanggal 15 Agustus 2022 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastic strip bening ukuran kecil berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu milik Tersangka an. Zaldi Pratama als Zaldi Bin Desrizal berat Netto 0,55 gram, Berat BB diuji 0,03 gram, dan Berat BB Sisa 0,52 gram adalah benar mengandung Metamfetamin (shabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun terdakwa, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. DONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir jalan Raya Lampur Dusun Air Itam Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Bripda HARDIANSYAH beserta beberapa rekan Polisi lainnya mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan dan menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama Bripda HARDIANSYAH beserta beberapa rekan Polisi lainnya berangkat ke Desa Lampur untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 13.15 WIB Saksi, Bripda HARDIANSYAH dan rekan-rekan Polisi lainnya langsung mendapatkan informasi jika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Raya Lampur Dusun Air Itam Desa Keretak Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB kami langsung mengamankan Terdakwa di pinggir jalan Raya Lampur;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi memanggil Ketua RT yang bernama SUDARZI untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu ditangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing berjarak yang telah Terdakwa lempar dipinggir jalan Raya Lampur yang nantinya akan diambil oleh pembeli sabu, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam di samping Terdakwa duduk, 1 (satu) buah gelas terpedo, 1 (satu) buah plastik warna kuning dan 1 (satu) buah plastik warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Candra yang dikenalnya melalui telepon. Pada hari Sabtu Terdakwa ditelepon oleh Candra untuk mengedarkan 17 (tujuh belas) paket sabu dengan upah yang akan diterima Terdakwa jika sabu tersebut telah terjual semua. Awalnya Terdakwa tidak menyanggupi, namun karena keadaan ekonomi lalu menyanggupi. Shabu kemudian diletakkan seseorang atas perintah Candra di bawah batang Asoka depan rumah Terdakwa. Ada 17 (tujuh belas) paket, dan sudah ada 3 (tiga) paket sudah dilempar oleh Terdakwa atas perintah CANDRA;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket lainnya menurut keterangan Terdakwa diletakkan Terdakwa di bawah batang asoka depan rumah Terdakwa yang berada di dalam plastik asoi warna hitam namun ketika Saksi dan rekan cari, Saksi dan rekan tidak menemukan sabu tersebut;
- Bahwa cara penjualan sabu tersebut adalah Candra yang bertransaksi dengan pembeli, setelah pembeli membayar kepada Candra, Candra memerintahkan Terdakwa untuk meletakkan sabu ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjadi kurir Candra;
- Bahwa Candra menjanjikan Terdakwa apabila semua paket sabu telah habis terjual, maka Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan CANDRA karena Prabowo teman Terdakwa yang mengenalkan Terdakwa dengan CANDRA;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil tes urine, Terdakwa positif amphetamine;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer di Departemen Perhubungan, bukan sebagai dokter, apoteker, pasien di bawah pengawasan dokter, ataupun distributor obat;
- Bahwa harga sabu yang ada pada Terdakwa ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertulis di paket sabunya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paket sabu tersebut sudah dalam bentuk paket-paket sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. HARDIANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir jalan Raya Lampur Dusun Air Itam Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Brigadir M. Doni beserta beberapa rekan Polisi lainnya mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan dan menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama Brigadir M. Doni beserta beberapa rekan Polisi lainnya berangkat ke Desa Lampur untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 13.15 WIB Saksi, Brigadir M. Doni dan rekan-rekan Polisi lainnya langsung mendapatkan informasi jika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Raya Lampur Dusun Air Itam Desa Keretak Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB kami langsung mengamankan Terdakwa di pinggir jalan Raya Lampur;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi memanggil Ketua RT yang bernama SUDARZI untuk menyaksikan penggeledahan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu ditangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing berjarak yang telah Terdakwa lempar dipinggir jalan Raya Lampur yang nantinya akan diambil oleh pembeli sabu, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam di samping Terdakwa duduk, 1 (satu) buah gelas terpedo, 1 (satu) buah plastik warna kuning dan 1 (satu) buah plastik warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Candra yang dikenalnya melalui telepon. Pada hari Sabtu Terdakwa ditelepon oleh Candra untuk mengedarkan 17 (tujuh belas) paket sabu dengan upah yang akan diterima Terdakwa jika sabu tersebut telah terjual semua. Awalnya Terdakwa tidak menyanggupi, namun karena keadaan ekonomi lalu menyanggupi. Shabu kemudian diletakkan seseorang atas perintah Candra di bawah batang Asoka depan rumah Terdakwa. Ada 17 (tujuh belas) paket, dan sudah ada 3 (tiga) paket sudah dilempar oleh Terdakwa atas perintah CANDRA;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket lainnya menurut keterangan Terdakwa diletakkan Terdakwa di bawah batang asoka depan rumah Terdakwa yang berada di dalam plastik asoi warna hitam namun ketika Saksi dan rekan cari, Saksi dan rekan tidak menemukan sabu tersebut;
- Bahwa cara penjualan sabu tersebut adalah Candra yang bertransaksi dengan pembeli, setelah pembeli membayar kepada Candra, Candra memerintahkan Terdakwa untuk meletakkan sabu ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjadi kurir Candra;
- Bahwa Candra menjanjikan Terdakwa apabila semua paket sabu telah habis terjual, maka Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan CANDRA karena Prabowo teman Terdakwa yang mengenalkan Terdakwa dengan CANDRA;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine, Terdakwa positif amphetamine;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer di Departemen Perhubungan, bukan sebagai dokter, apoteker, pasien di bawah pengawasan dokter, ataupun distributor obat;
- Bahwa harga sabu yang ada pada Terdakwa ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertulis di paket sabunya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paket sabu tersebut sudah dalam bentuk paket-paket sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian dari Balai POM Pangkalpinang terhadap barang bukti Narkotika dengan hasil Pengujian : Sertifikat pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.08.22.1894 tanggal 15 Agustus 2022 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastic strip bening ukuran kecil berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu milik Tersangka an. Zaldi Pratama als Zaldi Bin Desrizal berat Netto 0,55 gram, Berat BB diuji 0,03 gram, dan Berat BB Sisa 0,52 gram adalah benar mengandung Metamfetamin (shabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB dipinggir jalan Raya Lampur Dusun Air Itam Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pengeledahan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu ditangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing berjarak yang telah Terdakwa lempar dipinggir jalan Raya Lampur yang nantinya akan diambil oleh pembeli sabu, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- samping Terdakwa duduk yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Candra, 1 (satu) buah gelas torpedo sebagai wadah sabu, 1 (satu) buah plastik warna kuning sebagai wadah sabu dan 1 (satu) buah plastik warna biru juga sebagai wadah sabu yang diletakkan di pinggir jalan raya;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru selesai meletakkan sabu atas perintah Candra untuk diambil oleh pembeli;
 - Bahwa Terdakwa dikenalkan kepada Candra oleh teman Terdakwa yang pernah mengonsumsi sabu bersama Terdakwa bernama Prabowo;
 - Bahwa Candra menawarkan Terdakwa pekerjaan sebagai kurir sabu dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ketika semua paket sudah habis terjual. Awalnya Terdakwa menolak, tetapi karena terdesak ekonomi maka pada hari Minggu malam Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut.
 - Bahwa setelah menerima tawaran Candra sebagai kurir sabu, pada hari Minggu tengah malam Terdakwa ditelepon oleh Candra bahwa sabu sudah berada di depan rumah. Ketika Terdakwa mengecek sabu tersebut berasal dari Candra dan menemukan ada plastik di atas tanaman asoka rumah Terdakwa yang berisi 17 (tujuh belas) paket yang sudah terbungkus di dalam gelas plastik minuman yang berbeda-beda dan sudah tertulis harga paket sabu tersebut;
 - Bahwa paketnya ada yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu perintah Candra untuk melemparkan paket torpedo, paket kuning dan paket biru;
 - Bahwa sudah 6 (enam) paket yang sudah disebar oleh Terdakwa sebagai kurir dengan rincian 3 (tiga) di tanah yang ditemukan saat penggeledahan, 3 (tiga) paket Terdakwa sebar di hari Senin, sedangkan 1 (satu) paket ada di tangan Terdakwa untuk dikonsumsi Terdakwa;
 - Bahwa 10 (sepuluh) paket yang masih ada pada Terdakwa, Terdakwa simpan di bawah batang asoka, tidak Terdakwa bawa ke rumah karena takut ada keluarga yang tahu;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu di hutan dan bongnya Terdakwa buang di kebun sawit;
 - Bahwa uang penjualan diserahkan pembeli langsung kepada Candra, Terdakwa bertugas untuk meletakkan sabu ditempat yang diperintahkan Candra;
 - Bahwa Terdakwa belum menerima upah atas pekerjaannya dari Candra;
 - Bahwa Terdakwa baru kali ini mengantar sabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Dinas Perhubungan dan bukan merupakan job desk Terdakwa untuk mengantarkan sabu. Terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker, atau dibawah pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik strip berukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone warna hitam;
3. 1 (satu) buah gelas Torpedo;
4. 1 (satu) buah plastik warna kuning
5. 1 (satu) buah plastik warna biru

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB dipinggir jalan Raya Lampur Dusun Air Itam Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari informan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan dan menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT yang bernama SUDARZI. Pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu ditangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing berjarak yang telah Terdakwa lempar dipinggir jalan Raya Lampur yang nantinya akan diambil oleh pembeli sabu, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam di samping Terdakwa duduk yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Candra, 1 (satu) buah gelas torpedo sebagai wadah sabu, 1 (satu) buah plastik warna kuning sebagai wadah sabu dan 1 (satu) buah plastik warna biru juga sebagai wadah sabu yang diletakkan di pinggir jalan raya;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru selesai meletakkan sabu atas perintah Candra untuk diambil oleh pembeli;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Candra yang dikenalnya melalui telepon. Pada hari Sabtu Terdakwa ditelepon oleh Candra untuk mengedarkan 17 (tujuh belas) paket sabu dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diterima Terdakwa jika sabu tersebut telah terjual semua. Awalnya Terdakwa tidak menyanggupi, namun karena keadaan ekonomi lalu menyanggupi. Shabu kemudian diletakkan seseorang atas perintah Candra di bawah batang Asoka depan rumah Terdakwa. Dari 17 (tujuh belas) paket tersebut, sudah 6 (enam) paket yang sudah disebar oleh Terdakwa sebagai kurir dengan rincian 3 (tiga) di tanah yang ditemukan saat penggeledahan, 3 (tiga) paket Terdakwa sebar di hari Senin, sedangkan 1 (satu) paket ada di tangan Terdakwa untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk meletakkan paket sabu ditempat yang diperintahkan oleh Candra untuk diambil oleh pembeli yang telah membayar kepada Candra;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket lainnya menurut keterangan Terdakwa diletakkan Terdakwa di bawah batang asoka depan rumah Terdakwa yang berada di dalam plastik asoi warna hitam namun ketika digeledah oleh pihak kepolisian sabu tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Dinas Perhubungan dan bukan merupakan job desk Terdakwa untuk mengantarkan sabu. Terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker, atau dibawah pengawasan dokter;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian dari Balai POM Pangkalpinang terhadap barang bukti Narkotika dengan hasil Pengujian: Sertifikat pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.08.22.1894 tanggal 15 Agustus 2022 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu milik Tersangka an. Zaldi Pratama als Zaldi Bin Desrizal berat Netto 0,55 gram, Berat BB diuji 0,03 gram, dan Berat BB Sisa 0,52 gram adalah benar mengandung Metamfetamin (shabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Zaldi Pratama Alias Zaldi Bin Desrizal, yang di persidangan pada pokoknya terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB dipinggir jalan Raya Lampur Dusun Air Itam Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah berdasarkan informasi dari informan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan dan menyediakan narkotika jenis shabu. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu ditangan sebelah kiri Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing berjarak yang telah Terdakwa lempar dipinggir jalan Raya Lampur yang nantinya akan diambil oleh pembeli sabu;

Menimbang bahwa sabu yang ada pada Terdakwa tersebut, diperoleh Terdakwa dari Candra yang dikenalnya melalui telepon. Pada hari Sabtu Terdakwa ditelepon oleh Candra untuk mengedarkan 17 (tujuh belas) paket sabu dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diterima Terdakwa jika sabu tersebut telah terjual semua. Awalnya Terdakwa tidak menyanggupi, namun karena keadaan ekonomi lalu menyanggupi. Shabu kemudian diletakkan seseorang atas perintah Candra di bawah batang Asoka depan rumah Terdakwa. Dari 17 (tujuh belas) paket tersebut, sudah 6 (enam) paket yang sudah disebar oleh Terdakwa sebagai kurir dengan rincian 3 (tiga) di tanah yang ditemukan saat penggeledahan, 3 (tiga) paket Terdakwa sebar di hari Senin, 1 (satu) paket ada di tangan Terdakwa untuk dikonsumsi Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) paket lainnya menurut keterangan Terdakwa diletakkan Terdakwa di bawah batang asoka depan rumah Terdakwa yang berada di dalam plastik asoi warna hitam namun ketika digeledah oleh pihak kepolisian sabu tersebut tidak dapat ditemukan;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai kurir sabu/perantara dalam jual beli yang bertugas untuk meletakkan paket sabu ditempat yang diperintahkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Candra untuk diambil oleh pembeli yang telah membayar kepada Candra dan pada saat penangkapan, Terdakwa baru selesai meletakkan sabu atas perintah Candra untuk diambil oleh pembeli;

Menimbang bahwa sabu yang ada pada Terdakwa tersebut, setelah dilakukan uji laboratorium mengandung metamfetamin (sabu) termasuk golongan I nomor urut 61 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan atau perawatan dari seorang dokter;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa sebagai perantara dalam jual beli sabu tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika jenis shabu yang mengandung metafetamina sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:
4 (empat) bungkus plastik strip berukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu berdasarkan Sertifikat pengujian dari Balai POM Pangkalpinang terhadap barang bukti Narkotika dengan hasil Pengujian: Sertifikat pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.08.22.1894 tanggal 15 Agustus 2022 yang berkesimpulan mengandung metamfetamin (sabu) termasuk golongan I nomor urut 61 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan karena barang bukti

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba



berupa narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone warna hitam

Yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan sedangkan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti ini haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelas Torpedo;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik warna biru;

yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zaldi Pratama Alias Zaldi Bin Desrizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik strip berukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah gelas Torpedo;
 - 1 (satu) buah plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru;Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ivan Gautama Situmorang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kba